

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 421.9/242/PLSM/DISDIKMUDORA
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) "WIDYA KARYA"

MEMBACA : Surat Keputusan dari Perbekel Desa Meliling, No.03/PAUD WD/III/2011.

MENIMBANG : a. Bahwa Kelompok Bermain PAUD Widya Karya yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain Paud tersebut.

MENINGAT : d. S. b

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

PAUD : Kelompok Bermain Widya Karya.

Ala m a t : Br.Meliling Kawan, Desa Meliling, Kec. Kerambitan, Kab.Tabanan.

KEDUA : Ijin Penyelenggara Kelompok Bermain PAUD tersebut pada diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Pemegang Ijin Wajib :
1.Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
3.Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tabanan.

Pada Tanggal : 14 MARET 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan.

(Drs.I WAYAN ADNYANA,Msi.)

Nip: 19570818 198203 1 017.